

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh penutupan wilayah udara bagi Qatar oleh negara-negara Arab yang diakibatkan oleh adanya pemutusan hubungan diplomatik tidak membuat perjanjian bilateral terkait penerbangan sipil internasional terjadwal antara Qatar dengan negara-negara tersebut berakhir. Hal itu karena adanya hubungan diplomatik bukan merupakan syarat terlaksananya perjanjian tersebut. Penutupan wilayah udara merupakan suatu hal yang melanggar ketentuan dalam perjanjian bilateral yang telah disepakati, sehingga perjanjian bilateral ini dapat dianggap ditangguhkan, walupun persetujuan Qatar untuk tidak melintasi wilayah udara negara-negara Arab dilakukan secara terpaksa, selain itu juga karena belum adanya perjanjian baru yang dibuat untuk menggantikan perjanjian sebelumnya yang mengatur mengenai penerbangan sipil internasional terjadwal antara Qatar dengan negara-negara Arab yang memutuskan hubungan diplomatik.
2. Dampak penutupan wilayah udara bagi Qatar menimbulkan dampak secara global khusunya terhadap penerbangan internasional, baik

secara ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Qatar Airways berpotensi mengalami kerugian yang cukup besar akibat tidak dapat terjualnya kapasitas tempat duduk (*seat*) dalam penerbangan dari dan menuju negara-negara Arab yang melakukan penutupan wilayah udara. Sejumlah rute penerbangan harus mengalami perubahan untuk menghindari wilayah udara Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab, yang mana hal ini menambah lamanya waktu perjalanan dan menyebabkan kenaikan tarif. Keadaan ini juga berpengaruh bagi beberapa penumpang, dimana mereka tidak dapat lagi transit di Doha maupun di negara-negara Arab terkait, bergantung pada maskapai yang digunakan. Sebagian besar penumpang juga harus melakukan pengembalian dana untuk tiket yang telah dimiliki sebelum larangan terbang diberlakukan dan merubah destinasi perjalanan mereka. *International Civil Aviation Organization* (ICAO) sebagai organisasi yang mewadahi penerbangan sipil sedang mengusahakan terjadinya penghentian penutupan wilayah udara dengan alasan untuk keberlangsungan penerbangan yang efektif, dan efisien di antara negara- negara yang berselisih.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang ingin disampaikan penulis adalah :

1. Hingga saat ini belum ada kejelasan pengaturan mengenai penerbangan sipil terjadwal antara Qatar dengan negara-negara

Arab yang melakukan penutupan wilayah udara akibat putusnya hubungan diplomatik. Alangkah baiknya apabila pihak-pihak yang terlibat melakukan suatu negosiasi bersama untuk menetapkan suatu kesepakatan baru yang tidak bersifat diskriminatif, dan secara jelas menetapkan apakah perjanjian bilateral penerbangan sipil terjadwal yang sebelumnya masih dapat dianggap berlaku atau malah berakhir akibat adanya perjanjian yang baru itu.

2. *International Civil Aviation Organization* (ICAO) sebagai organisasi mengenai penerbangan sipil harus dapat meyakinkan para pihak yang terlibat dalam penutupan wilayah udara untuk menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang didasari oleh kesepakatan, dan mengingatkan negara-negara anggotanya untuk tetap memperhatikan pengaturan-pengaturan pada *Chicago Convention 1944*. Terlebih karena dampak yang dirasakan tidak hanya secara regional melainkan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrasyid, Priyatna, *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara*, (Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972).
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).
- Agusman, Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Anwar, Chairul, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989).
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Hukum Internasional (Bunga Rampai)*, (Bandung: PT Alumni, 2003).
- Hakim, Chappy, *Berdaulat Di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional I*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajatmadja, Butterworth-Heinemann, UK, 1989.
- J.L Brierly, *The Law of Nations*, Sixth Edition, 1985.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Alumni, 2016).
- Martono, K. dan Ahmad Sudiro, *Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).

Oliver Dörr, *Vienna Convention on The Law of Treaties A Commentary*, Heidelberg: Springer, 2012.

Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990).

Philip C. Jessup, *A Modern Law of Nation*, The Macmillan, 1949.

Pramono, Agus, *Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

_____, *Zona Udara Larangan Terbang Dalam Hukum Internasional*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011).

Pratomo, Eddy, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016).

Roisah, Kholis, *Hukum Perjanjian Internasional Teori Dan Praktik*, (Malang: Sekata Press, 2015).

Ruwantisa Abeyratne, *Aviation Security Law*, Heidelberg: Springer, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).

_____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Surakhmad, Winarno, *Dasar Dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1975).

Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, (Jakarta: Tatanusa, 2013).

Widarto, T. Bambang, *Tinjauan Hukum Udara Sebagai Pengantar (Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional)*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2015).

PERATURAN-PERATURAN

Konvensi Chicago 1944 (*Chicago Convention 1944*)

Bermuda Agreement 1946

Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention 1969*)

JURNAL

Agus Pramono, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum “Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional”*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2012.

Dewa Gede Sudika Mangku, “Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean”, *Perspektif*, Volume XVII No.3, 2012.

Elena Carpanelli, *To Overfly, or Not To Overfly : Autonomous Sanctions in International Civil Aviation amidst the Recent ‘Gulf Crisis’*, Groningen Journal of International Law, Volume V Edition I, September 2017.

Mirelle Ehrenbeck, *Development in Bilateral Air Service Agreement*, University Of South Africa, 1999.

Paul Stephen Dempsey, *The Chicago Convention As A Source Of International Air Law*, Canada: McGill University, 2014.

Ralph Azzie, *Specific Problems Solved by the Negotiation of Bilateral Air Agreements*, McGill Law Journal, Volume 13 Edition 2.

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_diplomatik_Qatar_2017, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

<http://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplomatic-crisis-affects-air-travel-170605093547258.html> , diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

<https://www.journal-aviation.com/en/news/37068-gulf-crisis-threatens-qatar-airways-transit-business-experts>, diakses pada tanggal 14 November 2017.

https://www.faa.gov/aircraft/air_cert/international/bilateral_agreements/overview/
diakses pada tanggal 26 Oktober 2017.

<http://www.landasantori.com/2015/09/pengaturan-hukum-internasional-mengenai.html>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

https://infrastructure.gov.au/aviation/international/bilateral_system.aspx, diakses pada tanggal 14 Februari 2018.

<http://www.itfcongress2006.org/files/extranet/-1/2963/International%20Airservice%20Agreements.pdf>, diakses pada tanggal 14 Februari 2018.

<https://www.travelagentcentral.com/transportation/qatar-update-more-countries-sever-ties-charter-flights-continue>, diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

<https://centreforaviation.com/insights/analysis/qatar-airways-middle-eastlanding--airspace-restrictions-wider-ramifications-for-global-aviation-348493>, diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

<https://dohanews.co/new-qatar-air-agreement-caps-flights-abu-dhabi-sharjah/>

<http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/qatar-airways-airspace-ban-flights-grounded-diplomatic-row-saudi-arabia-bahrain-egypt-uae-a7774636.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

<https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2018/1/8/how-qatar-is-overcoming-the-aviation-blockade>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%202,%20Mei-Agustus%202011_35_45.PDF, diakses 24 Maret 2018, 13.22.